



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2019/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Benny Holmes Butarbutar;
2. Tempat lahir : Lumban Lobu;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 28 Agustus 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lumban Lobu Kecamatan Bonatualunasi Kab Tobasa;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/19/II/2019/Rekrim tanggal 22 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan 14 Mei 2019;
5. Hakim berdasarkan penetapan pepanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige, Nomor 58/Pid.B/2019/PN Blg, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, Nomor 58/Pid.B/2019/PN Blg, tentang Penetapan Hari Sidang;



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum di persidangan tanggal 27 Mei 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa BENNY HOLMES BUTARBUTAR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENNY HOLMES BUTARBUTAR berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - NIHIL
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang dibuat dengan bentuk dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu :

-----Bahwa ia Terdakwa **BENNY HOLMES BUTARBUTAR** bersama - sama dengan RINTO BUTABUTAR (DPO) pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2018, bertempat di Desa Pasar Lumban Lobu Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Tobasa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang – terangan dan tenaga bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban BISMAR BUTAR-BUTAR, yang dilakukan terdakwa dan RINTO BUTARBUTAR (DPO) dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib, saksi korban BISMAR BUTAR-BUTAR tiba di warung tuak milik Boru Silalahi yang berada di Pasar Lumban Lobu Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Tobasa, dimana sebelumnya pada saat saksi korban akan pergi ke warung tersebut saksi korban melihat terdakwa BENNY HOLMES BUTAR-BUTAR dari belakang. Tak lama saksi korban duduk – duduk di warung tersebut, tiba – tiba terdakwa mendatangi saksi korban dan langsung menarik jaket bagian leher saksi korban sampai saksi korban keluar dari warung tuak tersebut. Lalu terdakwa langsung memukul perut saksi korban dan memukul saksi korban secara membabi buta ke arah wajah dan kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, hingga mengenai gigi saksi korban. dan terdakwa tetap memegang dan menarik jaket yang saksi korban pakai. sehingga mengakibatkan luka robek di bagian pelipis sebelah kiri dan sekujur badan saksi korban terasa sakit dan juga membuat gigi saksi korban patah. Lalu sekira pukul 23.00 Wib RINTO BUTAR-BUTAR datang menghampiri saksi korban ke tempat tersebut dan ikut juga memukul saksi korban dengan langsung memukul lurus kearah wajah saksi korban secara terus menerus. Dan akhirnya saksi korban terjatuh ketanah dengan posisi telungkup dan saat itu juga terdakwa langsung memegang karah baju saksi korban, lalu menarik atau menyeret saksi korban sampai sejauh sekitar 20 (Dua puluh) meter. Lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban BISMAR BUTAR-BUTAR menjadi sakit dan terhalang untuk melakukan kegiatan/aktivitas pekerjaan sehari-hari, serta merasa keberatan dan melaporkannya kepada Pihak yang berwajib.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea No :056/445/VER/RSU/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Daniel Romulus Butarbutar, dengan hasil kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap BISMAR BUTAR - BUTAR dari hasil pemeriksaan luar : dijumpai adanya luka robek pada wajah di dekat alis kiri samping dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm, di pipi kiri dekat kumis dijumpai bekas luka gores dengan ukuran 1 cm x 0,1 cm, di

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bibir atas bagian dalam terdapat bekas luka robek dengan ukuran 0,3 cm x 0,3 cm, pada lutut kaki kanan dijumpai adanya bekas luka lecet dengan ukuran 1 cm x 1 cm. diduga luka – luka tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **BENNY HOLMES BUTARBUTAR** pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2018, bertempat di Desa Pasar Lumban Lobu Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Tobasa atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban BISMAR BUTARBUTAR, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib, saksi korban BISMAR BUTAR-BUTAR tiba di warung tuak milik Boru Silalahi yang berada di Pasar Lumban Lobu Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Tobasa, dimana sebelumnya pada saat saksi korban akan pergi ke warung tersebut saksi korban melihat terdakwa BENNY HOLMES BUTAR-BUTAR dari belakang. Tak lama saksi korban duduk – duduk di warung tersebut, tiba – tiba terdakwa mendatangi saksi korban dan langsung menarik jaket bagian leher saksi korban sampai saksi korban keluar dari warung tuak tersebut. Lalu terdakwa langsung memukul perut saksi korban dan memukul saksi korban secara membabi buta ke arah wajah dan kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, hingga mengenai gigi saksi korban. dan terdakwa tetap memegang dan menarik jaket yang saksi korban pakai. sehingga mengakibatkan luka robek di bagian pelipis sebelah kiri dan sekujur badan saksi korban terasa sakit dan juga membuat gigi saksi korban patah. Lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban BISMAR BUTAR-BUTAR menjadi sakit dan terhalang untuk melakukan kegiatan/aktivitas pekerjaan sehari-hari, serta merasa keberatan dan melaporkannya kepada Pihak yang berwajib.



- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea No :056/445/VER/RSU/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Daniel Romulus Butarbutar, dengan hasil kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap BISMAR BUTAR - BUTAR dari hasil pemeriksaan luar : dijumpai adanya luka robek pada wajah di dekat alis kiri samping dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm, di pipi kiri dekat kumis dijumpai bekas luka gores dengan ukuran 1 cm x 0,1 cm, di bibir atas bagian dalam terdapat bekas luka robek dengan ukuran 0,3 cm x 0,3 cm, pada lutut kaki kanan dijumpai adanya bekas luka lecet dengan ukuran 1 cm x 1 cm. diduga luka – luka tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Bismar Butarbutar (Korban)**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib di dalam rumah Timbul Sinurat yang berad di Pasar Lumban Lobu Desa Lumban Lobu Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba Samosir Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukul perut, wajah dan kepala Saksi secara berulang-ulang;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi terjadi awalnya ketika Saksi baru tiba di warung tuak milik Boru Silalahi yang berada di Pasar Lumban Lobu Desa Lumban Lobu Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba Samosir dan pada waktu itu Saksi sudah melihat Terdakwa datang dari belakang selanjutnya tidak berapa lama Saksi duduk di warung tuak tersebut tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi dan langsung menarik jaket bagian leher Saksi sampai Saksi keluar dari warung tuak tersebut dan kemudian Terdakwa langsung memukul perut Saksi dan memukul Saksi secara membabi buta kearah wajah dan kepala Saksi dengan menggunakan tangan kanannya hingga mengenai gigi Saksi sambil tetap memegang dan menarik jaket yang Saksi pakai;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka robek dibagian pelipis sebelah kiri, kemudian 1 (satu) buah gigi geraham Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patah, luka gores dibagian lutut serta kepala dan sekujur badan Saksi terasa sakit, sehingga Saksi terganggu untuk melakukan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa akibat luka yang Saksi alami disebabkan dipukul Terdakwa tersebut Saksi berobat di RSUD Porsea dan sekarang luka yang Saksi alami sudah sembuh;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang keberatan karena Terdakwa hanya memukul bagian perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi Timoria Br Sihalo**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib di halaman rumah Saksi di Pasar Lumban Lobu Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba Samosir Saksi melihat Terdakwa dan Rinto Butar-butur dengan menggunakan tangan secara berulang-ulang memukul wajah Bismar Butar-butur;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, awalnya pada sat itu Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi dan mendengar suara ribut-ribut di halaman rumah Saksi dan kemudian Saksi langsung keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi dan pada saat Saksi membuka pintu rumah Saksi melihat Terdakwa dengan kedua tangannya dengan posisi dikepal memukul wajah Bismar Butar-butur;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan pemukulan posisi Bismar Butar-butur terbaring di tanah dan posisi Terdakwa diatas Bismar Butar-butur sambil memukuli wajahnya dan pada saat itu juga Saksi melihat Rinto Butar-butur melarang warga yang ada dilokasi tersebut untuk meleraai Terdakwa sambil mengatakan "uang adong namangattoi (jangan ada yang mendekat, maupun itu dari pihak ke 2 atau pihak ke 3, ini urusan pribadi);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

3. **Saksi Tiraman Br Sitorus**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 20.00 wib di depan rumah Tanti Tambunan yang beralamat di Desa Pasar Lumban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lobu Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba Samosir saya melihat Terdakwa dengan menggunakan tangannya memukul Bismar Butar-butur;

- Bahwa Terdakwa memukul Bismar Butar-butur berulang-ulang secara beruntun kearah kepala dan wajah Bismar Butar-butur yang membuat Bismar Butar-butur tergeletak ditanah;
- Bahwa Saya dapat mengetahui kejadian tersebut awalnya saat saya sedang berada dirumah terdengar suara ribut-ribut dari depan rumah Tanti Br.Tambunan sehingga saya keluar rumah dan melihat Terdakwa ribut-ribut kemudian saya mendekat dan melihat Terdakwa sedang memukuli Bismar Butar-butur;
- Bahwa Saya tidak mengetahui dan tidak melihat Rinto Butar-butur melakukan pemukulan terhadap Bismar Butar-butur;
- Bahwa Saya tidak mengetahui oleh sebab apa dan apa maksud tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Bismar Butar-butur;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **Benny Holmes Butarbutar** dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam bulan Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Desa Pasar Lumban Lobu Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba Samosir, Terdakwa memukul Bismar Butar-butur dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak dua kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena Bismar Butar-butur mengancam masyarakat atau teman sekampung akan membakar rumah, yang kemudian menyuruh atau mengusir keluar dari rumah lalu ibu kandung Terdakwa memberitahukan Terdakwa bahwa dianya dimaki-maki dengan perkataan kotor oleh Bismar Butar-butur;
- Bahwa orang yang diancam Bismar Butar-butur yaitu, Oppung Argita Br.Sibuea, Oppung Mariani Butar-butur. Nai Lamhot Br.Butar-butur, Nai Dania Br.Sijabat dan Desmon Butarbutar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Bismar Butar-butur, awalnya Terdakwa menjumpai Bismar Butar-butur dan langsung menanyakan tentang yang dibilangnya kepada orang sekampung dan ibu kandung Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengatakan " sini dulu Pak Duma (Binsar Butar-butur) " pada saat itu Binsar Butar-butur langsung datang dan mengatakan " apa itu bang" kemudian Terdakwa mengajaknya ke pinggir jalan sambil mengatakan "kenapa kau maki-maki ibu Terdakwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kenapa kau selalu mengancam membakar rumah dikampung" lalu Binsar Butar-butar melawan dan mengatakan " kenapa rupanya , taik kau " mendengar tersebut Terdakwa emosi kemudian Terdakwa memukul Binsar Butar-butar dibagian perut dekat pinggang sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah Terdakwa menarik Binsar Butar-butar kehalaman rumah yang jaraknya sekira 15 (lima belas) meter dari tempat pertama dan menyuruh Binsar Butar-butar duduk di dalam rumah tersebut dan kemudian Terdakwa menanyakan kembali dengan mengatakan " Kenapa kau maki-maki ibu Terdakwa, dan mengancam membakar rumah-rumah dikampung" pada. saat itu Binsar Butar-butar menggigit kaki kiri Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung menjepit atau mempiting di bagian leher Binsar Butar-butar dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan kemudian Terdakwa memukul kembali di bagian perut Binsar Butar-butar sebanyak satu kali, setelah Binsar Butar-butar pergi jalan sendiri, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul bagian mulut Binsar Butar-butar, akan tetapi selang sekitar dua jam setelah kejadian Terdakwa melihat Binsar Butar-butar dibagian mulutnya berdarah, dan di sekitar Binsar Butar-butar sudah ramai orang pada saat itu Terdakwa langsung menarik Binsar Butar-butar dan membawanya pulang ke arah kampung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa hasil Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Wulan Windi No.35/WW/VER/2016 tertanggal 28 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh dr.Aldy P dan hasil pemeriksaannya sebagai berikut : Luka sayat yang sudah di jahit (sebanyak 5 jahitan) pada tengkuk belakang P : $\pm 2,5$ cm darah (-) dengan kesimpulan Luka sayat (Trauma benda tajam);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan ini dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan yang mana terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib di dalam rumah Timbul Sinurat yang berad di Pasar Lumban Lobu Desa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumban Lobu Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba Samosir Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukul perut, wajah dan kepala Saksi korban Bismar Butarbutar secara berulang-ulang dimana Terdakwa memukul Saksi korban Bismar Butarbutar terjadi awalnya ketika Saksi korban Bismar Butarbutar baru tiba di warung tuak milik Boru Silalahi yang berada di Pasar Lumban Lobu Desa Lumban Lobu Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba Samosir selanjutnya tidak berapa lama Saksi korban Bismar Butarbutar duduk di warung tuak tersebut tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi korban Bismar Butarbutar dan langsung menarik jaket bagian leher Saksi korban Bismar Butarbutar sampai keluar dari warung tuak tersebut dan kemudian Terdakwa langsung memukul bagian perut Saksi korban Bismar Butarbutar serta memukul Saksi korban Bismar Butarbutar ke arah wajah dan kepala Saksi korban Bismar Butarbutar dengan menggunakan tangan kanannya hingga mengenai gigi Saksi korban Bismar Butarbutar;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea No : 056/445/VER/RSU/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Daniel Romulus Butarbutar, dengan hasil kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap BISMAR BUTAR - BUTAR dari hasil pemeriksaan luar : dijumpai adanya luka robek pada wajah di dekat alis kiri samping dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm, di pipi kiri dekat kumis dijumpai bekas luka gores dengan ukuran 1 cm x 0,1 cm, di bibir atas bagian dalam terdapat bekas luka robek dengan ukuran 0,3 cm x 0,3 cm, pada lutut kaki kanan dijumpai adanya bekas luka lecet dengan ukuran 1 cm x 1 cm. diduga luka – luka tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Balige dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana atau Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang mana dengan bentuk dakwaan seperti ini Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu pasal yang menurut hemat

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Blg



Majelis Hakim perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang di peroleh selama proses persidangan, sehingga apabila dalam pertimbangan Hakim nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang demikian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan atau merusak kesehatan orang lain;

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” atau “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa, yaitu Terdakwa BENNY HOLMES BUTARBUTAR adalah dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara Aquo;

Menimbang bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri Terdakwa BENNY HOLMES BUTARBUTAR, kemudian Terdakwa BENNY HOLMES BUTARBUTAR mampu untuk menerangkan dirinya ternyata sama dengan data identitas diri yang ada di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan secara umum terlihat hingga akhir pemeriksaan perkara, Terdakwa BENNY HOLMES BUTARBUTAR mampu mengikuti jalannya persidangan hingga akhir persidangan perkara Aquo;

Menimbang, bahwa keberadaan di depan persidangan untuk mampu bertanggung jawab dalam KUHP sendiri tidak ada memberikan rumusannya ;

Menimbang, bahwa menurut SIMONS ahli hukum dari Belanda menerangkan tentang kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psykis sedemikian yang membedakan adanya penerapan



sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya yakni :

Apabila : Ia mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadarannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan seksama memperhatikan hubungan kepribadian diri Terdakwa BENNY HOLMES BUTARBUTAR dengan kemampuan bertanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa diri Terdakwa BENNY HOLMES BUTARBUTAR adalah terlihat mampu bertanggung jawab yang dilakukan, serta tidak terlihat adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa BENNY HOLMES BUTARBUTAR;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan atau merusak kesehatan orang lain adalah bersifat alternatif dalam arti bahwa untuk terpenuhinya unsur tersebut cukup apabila salah satu dari kualifikasinya terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melakukan Penganiayaan adalah melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat aniaya atau menyakiti orang lain. Kata aniaya berarti suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menimbulkan rasa sakit bagi orang lain dan juga yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" sebagai unsur subyektif dalam pasal yang didakwakan merujuk pada konsep "kesengajaan (opzettelijke)" yang secara umum maknanya meliputi istilah "mengendaki (wilen)" dan "mengetahui (wetens)", dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan yang didakwakan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian istilah "dengan sengaja" dibagi dalam 3 (tiga) bentuk:

1. Sengaja sebagai tujuan/maksud;



Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku memang benar benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaknya dan akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;

2. Sengaja berkesadaran kepastian;

Pengertiannya apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui dengan pasti bahwa akibat atau kejadian yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

3. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Dengan pengertian bahwa apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/ tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa bentuk kesengajaan yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah sengaja sebagai tujuan/ maksud, sehingga bentuk kesengajaan inilah yang akan dibuktikan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan Terdakwa, apakah terdapat kehendak (wilen) dan pengetahuan (weten) dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib di dalam rumah Timbul Sinurat yang berad di Pasar Lumban Lobu Desa Lumban Lobu Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba Samosir Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukul perut, wajah dan kepala Saksi korban Bismar Butarbutar secara berulang-ulang dimana Terdakwa memukul Saksi korban Bismar Butarbutar terjadi awalnya ketika Saksi korban Bismar Butarbutar baru tiba di warung tuak milik Boru Silalahi yang berada di Pasar Lumban Lobu Desa Lumban Lobu Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba Samosir selanjutnya tidak berapa lama Saksi korban Bismar Butarbutar duduk di warung tuak tersebut tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi korban Bismar Butarbutar dan langsung menarik jaket bagian leher Saksi korban Bismar Butarbutar sampai keluar dari warung tuak tersebut dan kemudian Terdakwa langsung memukul bagian perut Saksi korban Bismar Butarbutar serta memukul Saksi korban



Bismar Butarbutar ke arah wajah dan kepala Saksi korban Bismar Butarbutar dengan menggunakan tangan kanannya hingga mengenai gigi Saksi korban Bismar Butarbutar;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea No : 056/445/VER/RSU/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Daniel Romulus Butarbutar, dengan hasil kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap BISMAR BUTAR - BUTAR dari hasil pemeriksaan luar : dijumpai adanya luka robek pada wajah di dekat alis kiri samping dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm, di pipi kiri dekat kumis dijumpai bekas luka gores dengan ukuran 1 cm x 0,1 cm, di bibir atas bagian dalam terdapat bekas luka robek dengan ukuran 0,3 cm x 0,3 cm, pada lutut kaki kanan dijumpai adanya bekas luka lecet dengan ukuran 1 cm x 1 cm. diduga luka – luka tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur-unsur ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa jika ditelusuri kembali uraian pertimbangan di atas, ternyata semua unsur rumusan delik yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ Pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses



persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, *pertama*, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, *kedua*, *edukatif* yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang *ketiga*, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa / terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Balige dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa ditetapkan ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Keadaan Yang Memberatkan:

- ☐ Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban terluka;

Keadaan Yang Meringankan:

- ☐ Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Benny Holmes Butarbutar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019, oleh Azhary P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting, S.H. sebagai Hakim Ketua, Arief Wibowo, S.H., M.H. dan Hans Prayugotama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotman Sinaga, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Andreas D. Pasaribu, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Azhary P. Ginting, S.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti

Hotman Sinaga, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)